

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU KEJAKSAAN NEGERI BINTAN

Bintan Bukit Batu RT. 006 / RW.003 Dusun II Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan - Kabupaten Bintan 29133 Telp / Fax (0771) 4444884

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN NOMOR : KEP-27/Cu.1/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BINTAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bintan dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BINTAN TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bintan pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN

WAYAN EKA WIDDYARA, S.H.
JAKSA MADYA NIP, 19790629 200212 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI BINTAN

NOMOR: KEP-27/Cu.1/06/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BINTAN.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri Bintan	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Anggota
3	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN

WAYAN EKA WIDDYARA, S.H.
JAKSA WADYA NIP. 19790629 200212 1 001